

Jakarta, 7 Juni/June 2024

Nomor/Number : B/419/111000/KS.03/VI/2024
Sifat/Catagory : Biasa/General
Lampiran/Enclosure : -
Perihal/Subject : **Keterbukaan Informasi Penutupan dan Likuidasi PT Bukit Asam Metana Ombilin/Disclosure of Information for Closure and Liquidation of PT Bukit Asam Metana Ombilin**

Yang terhormat/To:

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)/*Financial Services Authority (“OJK”)*
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

Up/Attn: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Chief Executive Capital Market, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervisor

Dalam rangka memenuhi ketentuan *In Compliance with the provisions of* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor *Financial Services Authority Regulation* 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan *Number 31/POJK.04/20215 on Disclosure of* Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten *Information or Material Facts by Issuer or* atau Perusahaan Publik, bersama ini *Public Company, herewith we submit the* disampaikan keterbukaan informasi atas *disclosure of information for Closure and* penutupan dan likuidasi entitas anak PT *liquidation of PT Bukit Asam Tbk (“PTBA”)* Bukit Asam Tbk (“PTBA”) yaitu nama PT *subsidiary namely PT Bukit Asam Metana* Bukit Asam Metana Ombilin, dengan uraian *Ombilin, with these following explanations:* sebagai berikut:

Nama Emiten/Name : PT Bukit Asam Tbk
of the Issuer

Alamat/Address : Head Office (Jl. Parigi No.1 Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan)

Bidang : Pertambangan batubara / *coal mining*
Usaha/Business
Line

Telepon/Phone : 021-5254014

Faksimili/Fax : 021-5254014

Email : corsec@bukitasam.co.id

Situs web/Website : www.ptba.co.id

PT BUKIT ASAM TBK

Kantor Pusat: Jl. Parigi No.1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan 31716, T (0734) 451 096, (0734) 452 352, F (0734) 451 095, (0734) 452 993

Kantor Jakarta: Menara Kadin Lt.15 Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-5 Kav.2-3, Jakarta 12950, T (021) 525 4014, F (021) 525 4002

Pelabuhan Tarahan: Jl. Soekarno Hatta Km. 15, Tarahan, Bandar Lampung 35242, T (0721) 31 545, (0721) 31 686, F (0721) 31 577

Dermaga Kertapati: Jl. Stasiun Kereta Api Palembang, Sumatera Selatan 30142, T (0711) 512 617, F (0711) 511 388


Pertambangan Ombilin: Jl. Manan Jatin No.1 Saringan Sawahlunto, Sumatera Barat 27421, T (0754) 61 021, F (0754) 61402



1. Tanggal Kejadian/*Date of Event* 17 April 2024 atau tanggal dimana diterima pemberitahuan perubahan data perusahaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dimana likuidator telah menyampaikan pengumuman pada koran pada tanggal 19 April 2024 dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 147 dan 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)./17 April 2024 or on date when received the notification of change of the company’s data by Minister of Law and Human Rights. Whereby the liquidators published on the newspaper on 19 April 2024 in compliance with article 147 and 149 Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company (“UUPT”).

2. Jenis Informasi atau Fakta Material/*Category of Information or Fact* Penutupan dan likuidasi PT Bukit Asam Metana Ombilin (“PT BAMO”) yang merupakan entitas anak yang dimiliki oleh PTBA secara langsung sebesar 99,99%/The closure and liquidation of PT Bukit Asam Metana Ombilin (“PT BAMO”) is a subsidiary directly 99.99% owned by PTBA.

3. Keterangan Tentang Kepemilikan PT BAMO/*Information the Ownership PT BAMO* PT BAMO didirikan pada tanggal 12 November 2007 berdasarkan Akta Notaris Nomor 56 dibuat oleh Wiwien Susianna Andriawati Notaris Pengganti Esther Mercia Sulaiman, S.H., dengan struktur kepemilikan sebagai berikut:/PT BAMO established on 12 November 2007 according to Notarial Deed Number 56 drawn up before Wiwien Susianna Andriawati as substitution notary Esther Mercia Sulaiman, S.H., with the ownership as follow:



4. Kegiatan Usaha Pembeli/*Buyer’s Business Sector* Kegiatan usaha PT BAMO di bidang penambangan gas metana batubara. Sejak didirikan pada tahun 2007 sampai dengan saat ini PT BAMO belum beroperasi secara komersial/PT BAMO’s business sector is coal methane gas mining. Since the establishment in 2007 until present, PT BAMO has not yet operated commercially.

5. Penutupan & Likuidasi PT BAMO/*The Closure and Liquidation PT BAMO*

5.1. Tujuan/*Purpose*

Penutupan dilakukan sehubungan dengan rencana restrukturisasi/perampingan grup PTBA dalam rangka bertransformasi menjadi perusahaan yang *agile*/*The closure is taken to restructure/downsizing PTBA's group in transforming to an agile company.*

5.2. Informasi Penutupan dan Likuidasi/*Information of Closure and Liquidation*

Berdasarkan Akta Nomor 02 yang dibuat oleh Achmad Untung Wibowo, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi yang telah diterima perubahan data perseroannya oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 17 April 2024, PT BAMO dinyatakan ditutup dan dilikuidasi. Sesuai dengan ketentuan dalam UUPT, penutupan dilakukan dengan proses likuidasi. Dalam proses likuidasi PT BAMO telah ditunjuk likuidator PT BAMO sebagai berikut:

- Saptanto Sarwo Basuki;
- Eclund Valery Silaban, S.H., M.H.Li., M.M;
- Bryan R.L. Tambunan, S.H.

sebagai likuidator PT BAMO guna kepentingan pembubaran PT BAMO./*According to Deed Number 2 drawn up before Achmad Untung Wibowo, S.H., M.Kn., Notary in Bekasi which the change of the company's data was received by Minister of Law and Human Rights on 17 April 2024, PT BAMO was closed and liquidated. According to provisions of UUPT, the closure was followed up by liquidation. In liquidation process of PT BAMO was appointed PT BAMO's liquidators as follows:*

- Saptanto Sarwo Basuki;
- Eclund Valery Silaban, S.H., M.H.Li., M.M;
- Bryan R.L. Tambunan, S.H.

6. Dampak Kejadian Informasi atau Fakta Material/*Impact to Information and Material Fact*

Dengan dilakukan penutupan tersebut tidak memiliki dampak terhadap PTBA secara kelangsungan, dan keuangan secara konsolidasian PTBA, mengingat PT BAMO belum beroperasi secara komersial sejak didirikan pada tahun 2007. Investasi PTBA pada PT BAMO yang dimiliki sahamnya secara langsung sebesar 99,99% adalah sebesar Rp699.900.000. Maka dengan memperhatikan ekuitas PTBA per tanggal 31 Maret 2024 (*Unaudited*) yang tercatat sebesar Rp22.480.854 juta, penutupan PT BAMO tidak termasuk transaksi material sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.14/2020

tentang transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Total Aset PT BAMO per 31 Maret 2024 (*Unaudited*) tercatat sebesar Rp34 juta. Oleh karena itu setelah penutupan, Perseroan akan menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas pada nilai tercatatnya.

Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba dan sisa investasi terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi. Status badan hukum PT BAMO akan dihapuskan pada daftar data perseroan di Kementerian Hukum dan HAM setelah pemberesan selesai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *This closure does not have an impact on PTBA as a going concern, and on PTBA's consolidated finance, considering that PT BAMO has not operated commercially since it was established in 2007. PTBA's investment in PT BAMO, whose shares are directly owned by 99.99%, is IDR699.900.000. Therefore, taking-into account PTBA's equity as of 31 March 2024 (Unaudited) which was recorded at IDR22,480,854 million, the closing of PT BAMO does not include material transactions as referred to Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.14/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities. PT BAMO's total assets as of 31 March 2024 (Unaudited) were recorded at IDR 34 million. Therefore, after closing, the Company will derecognize assets (including any goodwill) and liabilities at their carrying values. Amounts previously recognized in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss or transferred directly to retained earnings and the remainder of the previous investment is recognized at its fair value. Any difference between the remaining carrying value of the investment at the date of loss of control and its fair value is recognized in profit or loss. The legal status of PT BAMO will be eliminated on the company data in Minister of Laws and Human Rights after the winding up has been dully approved in accordance with the applicable laws and regulations.*

7. Penutup/Closing

Jika ada perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia berlaku/*If any inconsistency between Indonesian version and English version, the Indonesian version shall prevail.*



Demikian Keterbukaan Informasi kami *We hereby convey this Disclosure of*
sampaikan, atas perhatian Bapak, kami *Information, we thank you for your attention.*
ucapkan terima kasih.

PGS. Sekretaris Perusahaan/*Acting Corporate Secretary*



Dinna Permana Setiyani

Tembusan/Cc to:

1. Direktur Penilaian Grup/*Director of Listing* PT Bursa Efek Indonesia;
2. Dewan Komisaris/*Board of Commissioners* PTBA;
3. Direksi/*Board of Directors* PTBA.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Z. D.', located in the bottom right corner of the page.